



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/288 A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian dan menjaga stabilitas harga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwaldan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 530/6283/021/2014 Tanggal 25 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
 2. Hasil Rapat Koordinasi dan *Forum Group Discussion* Menjalin Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pra Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tanggal 22 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU :
- Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pacitan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir.

- KEDUA** :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan rencana kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
 - b. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. Menyusun rekomendasi sektoral yang terkait dengan harga dan kecukupan pasokan untuk ditindak lanjuti oleh SKPD terkait;
 - d. Menganalisa sumber dan potensi inflasi di Kabupaten Pacitan;
 - e. Menganalisa sumber permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu harga dan pasokan serta keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. Menginventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum (*database* perkembangan harga barang dan jasa, kecukupan pasokan dan produksi);
 - g. Melakukan komunikasi sosialisasi dan publikasi serta himbauan kepada masyarakat tentang upaya stabilitas harga;
 - h. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi TPID secara berkala;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 (enam) bulan sekali;

- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID Kabupaten Pacitan kepada Gubernur Jawa Timur setiap minggu pertama bulan juli dan minggu pertama bulan Januari; dan
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 1 - 4 - 2014

BUPATI PACITAN ✓



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan di
Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten
Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/2014/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 1 - 4 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Pacitan b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan c. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan d. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan f. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan g. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan h. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan i. Kepala Sub Dolog Ponorogo
6.	Pelaksana Teknis	a. Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Pacitan b. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Pacitan c. Kepala Sub Bagian Pemasaran pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN ✓
INDARTATO